



PUTUSAN

Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ferawaty, berkedudukan di Jalan Musi Raya Perumahan Musi raya residence blok F3 Rt 48 rw 010, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARRISH, SH DAN REKAN beralamat di Jalan Sukabangun II Km. 6,5 No. 1475A (wisma STIHPADA) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 827/SK/2023/PN.Plg tanggal 24 Mei 2023 sebagai..... **Penggugat I**;

Lawan:

Pebry Natha Saputra, bertempat tinggal di Jalan musu raya perumahan musu raya residence blok F3 Rt 48 Rw 010, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-23012017-0005 dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA PARASASANTI tanggal 14 Januari 2017 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 Januari 2017 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Punai II No.34 RT/RW : 026/006 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Musi Raya Perumahan Musi Raya Residence No.F3 RTRW : 48/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah tersebut ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan layaknya suami dan isteri dan telah mempunyai 2 anak yaitu :

3.1. Nama : **MATTHEW AKENO SAPUTRA**

Tempa/tanggal lahir : Palembang, 28-12-2017

Jenis Kelamin : Laki -Laki

Umur : 5 Tahun

3.2. Nama : **NAOMI ALICIA SAPUTRA**

Tempa/tanggal lahir : Palembang, 22-5-2020

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 2 Tahun

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari sebelum akad nikah sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan temperamental kepada Penggugat. ;

Bahwa Tergugat juga sering temperamental kepada anak-anaknya apabila melihat anak-anaknya sedang menangis ;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 April 2023, ketika itu terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan memar di lengan kiri Penggugat lalu Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut ;

Bahwa antara Tergugat sudah sering kali mengatakan akan berubah, akan tetapi faktanya masih tetap bersifat temperamental kepada Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat sudah berketetapan hati mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang didasari dengan :

6.1. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Salah satu pihak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain” ;

- 6.2. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
- 6.3. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan ***“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”***
- 6.4. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan ***“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”***
7. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 7.1. Nama : **MATTHEW AKENO SAPUTRA**
Tempa/tanggal lahir : Palembang, 28-12-2017
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Umur : 5 Tahun

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Nama : **NAOMI ALICIA SAPUTRA**
Tempa/tanggal lahir : Palembang, 22-5-2020
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 2 Tahun

Masih dibawah umur, maka berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, **patokannya ialah bahwa ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.**"
- b. Putusan Mahkamah Agung RI 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :**"..Bila terjadi Perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.."**

Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih banyak keperluan sehari-hari untuk anak-anak tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan biaya nafkah anak jatuh kepada Tergugat masing-masing sebagai berikut :

8.1. Nama **MATTHEW AKENO SAPUTRA**, Tempat/tanggal lahir : Palembang, 28-12-2017, jenis kelamin : Laki-Laki, umur : 5 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-26012018-0009 yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

8.2. Nama **NAOMI ALICIA SAPUTRA**, Tempat/tanggal lahir : Palembang, 22-5-2020, jenis kelamin : Perempuan, umur : 2 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-09062020-0021 yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Total Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa, dimana nominal tersebut setara dengan penghasilan Tergugat yang mempunyai usaha bisnis plasti didaerah talang keramat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan **“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-23012017-0005 dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tersebut dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA PARASASANTI tanggal 14 Januari 2017 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 Januari 2017 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Nama : **MATTHEW AKENO SAPUTRA**
Tempa/tanggal lahir : Palembang, 28-12-2017
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Umur : 5 Tahun
 - b. Nama : **NAOMI ALICIA SAPUTRA**
Tempa/tanggal lahir : Palembang, 22-5-2020
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 2 Tahun

Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah kedua Anak tersebut perbulannya sampai dengan anak-anak dewasa (21) Tahun yaitu :
 1. Nafkah **MATTHEW AKENO SAPUTRA** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 2. Nafkah **NAOMI ALICIA SAPUTRA** Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg



6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2023 , tanggal 25 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 5 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 7 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-230120170-0005 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-26012018-0009 tanggal 26 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-09062020-0021 tanggal 21 Januari 2018, yang selanjutnya diberitanda (P-3);
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1671180501180006 tanggal 04 Juni 2020, yang selanjutnya diberitanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian Fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan bukti **2 (dua) orang** saksi, yaitu bernama **Leni Agustina** dan saksi **Tiara Fitri**, masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatannya, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. dan selain itu mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MATTHEW AKENO SAPUTRA dan NAOMI ALICIA SAPUTRA** berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dimintakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-230120170-0005 tertanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?.

Menimbang, bahwa benar Penggugat tinggal di Jalan Musi Raya Perumahan Musi raya residence blok F3 Rt 48 rw 010, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu apakah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama budha sebagaimana termuat dalam Akta Nikah No. 1671-KW-230120170-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 23 Januari 2017 (bukti P.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leni Agustina dan saksi Tiara Fitri Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan bukti saksi maupun surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan. Maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **petitum Ke-3 (ketiga)** dari surat **gugatan Penggugat** dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Krsiten Protestan, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap,. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Petitum ke-4 (keempat) dari surat gugatan Penggugat** yang memohon agar ditetapkan Penggugat sebagai wali dan pengasuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yakni Keysia Gavriella Adianto, sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas berarti “ hak kekuasaan asuh orang tua “ masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak-anak dibawah umur, meskipun mereka bercerai. Apabila terjadi perselisihan, oleh Pengadilan Negeri ditetapkan apakah kuasa asuh diberikan kepada ibu atau ayahnya. Namun demikian, secara hukum masing-masing hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing orang tua/ ayah atau ibu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan secara hukum, hak kuasa asuh tidak dapat disengketakan, dimana kedua orang tuanya tetap berhak dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur. Hanya saja secara fisik, secara defacto anak yang ditetapkan oleh Pengadilan berada pada salah satu orang tuanya misalnya kepada ibunya, anak tersebut sehari-hari berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan dibawah penguasaan ibunya dan atau sebaliknya misalnya berada pada bapaknya, anak tersebut sehari-harinya berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan bapaknya. Dan walaupun penetapan kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya ataupun bapaknya (misalnya), hal ini tidak berarti bahwa penetapan pengadilan tersebut memutuskan hubungan sillaturahmi secara langsung antara anak dengan ayahnya atau dengan ibunya, akan tetapi hubungan sillaturahmi secara langsung, secara pribadi dan hubungan tetap tersebut tetap diberikan kepada kedua orang tuanya, kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan pertimbangan kepentingan anak. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 jo.UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas:Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hak pengasuhan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat secara fisik berada pada Penggugat, dan dalam kenyataannya anak mereka Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan dididik oleh Penggugat, mereka dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 dan 45 UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yakni Mattahew Akeno Saputra lahir pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1671-LU-26012018-0009 teranggal 26 Januari 2018 dan Naomi Alicia Saputra lahir pada tanggal 22 Mei 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1671-LU-09062020-0021

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teranggal 16 Juni 2018 di catatan sipil Kota Palembang, sampai anak tersebut dewasa (Mandiri);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan juga dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (Ibunya), jadi tidak harus di asuh/ dibawah asuhan Bapaknya (Tergugat), maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Mattahew Akeno Saputra lahir pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1671-LU-26012018-0009 teranggal 26 Januari 2018 dan Naomi Alicia Saputra lahir pada tanggal 22 Mei 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1671-LU-09062020-0021 teranggal 16 Juni 2018 di catatan sipil Kota Palembang, pengasuhannya secara fisik diberikan kepada Penggugat, sehingga Petitum angka 4 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak sedang dalam pertumbuhan yang sangat membutuhkan biaya baik untuk pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari dan dalam perkara a quo menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki usaha sendiri dan memilki penghasilan yang cukup, maka sudah sepatutnya dibebankan untuk memberikan biaya hidup yang menurut pertimbangan rasa keadilan sudah cukup dan memadai dengan demikian petitum angka 5 ini pun dapat dikabulkan yang selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dan demikian prtutup 6 dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-23012017-0005 dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tersebut dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA PARASASANTI tanggal 14 Januari 2017 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 Januari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. **MATTHEW AKENO SAPUTRA**, Tempa/tanggal lahir : Palembang, 28-12-2017, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki –Laki;
 2. **NAOMI ALICIA SAPUTRA**, Tempa/tanggal lahir Palembang, 22-5-2020, Jenis Kelamin Perempuan;
Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah kedua Anak tersebut perbulannya sampai dengan anak-anak dewasa (21) Tahun yaitu :
 1. Nafkah **MATTHEW AKENO SAPUTRA** sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
 2. Nafkah **NAOMI ALICIA SAPUTRA** Sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, **HARUN YULIANTO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PAUL MARPAUNG, S.H., M.H** dan **AGUS PANCARA, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal **10 Mei 2023**, putusan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD AFIUDIN,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H

HARUN YULIANTO,S.H.,M.H

AGUS PANCARA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MUHAMAD AFIUDIN,SH.MH,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 146.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Penggandaan berkas	Rp. 21.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Pbt. Putusan	Rp. 15.000,00
9. PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
10.PNBP surat kuasa	Rp. 10.000,00
11.PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp. 432.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)